



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 4514 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : **503/ 4513 /BAP/ Disdikbud**
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **SDIT NURUL FIKRI**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan : Yayasan NURUL FIKRI BALIKPAPAN
Ketua Yayasan : H. Jan Ricko Yunanda, ST
Alamat Yayasan : Jl. Ruhui Rahayu Perum. Bumi Rengganis Blok 6 C no. 60, Kel. Gunung bahagia Kec. Balikpapan Selatan
Nama Sekolah : SDIT NURUL FIKRI
Kepala Sekolah : Nurul Anita, S.Pd
No. KTP : 6471036111850002
Alamat Sekolah : Jalan Syarifudien Yoes Gang Nurul Qomar No. 60 Kel.Sepinggan Baru - Balikpapan Selatan
N P S N : 69870678
Sampai dengan : 23 Mei 2024

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Balikpapan, 23 Mei 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK,S.Ag.MSI